

PEMENUHAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Vincentius Patria Setyawan¹, Itok Dwi Kurniawan²

¹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email Koresponden: vincentius.patria@uajy.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Received : 2022-03-25, Revision : 2022-05-12, Accepted : 2022-06-22

ABSTRAK :

Penulisan artikel ini akan membahas terkait problematika dalam implementasi persidangan secara elektronik dalam agenda jawab-jinawab (secara *oral-debate*) dan agenda pembacaan putusan yang kurang mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum. Problematika ini membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Penelitian dan penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami dilangsungkannya persidangan elektronik yang terbuka untuk umum, dan mengetahui problematika berupa hambatan akses masyarakat terhadap didapatkannya informasi mengenai putusan pengadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Persidangan Terbuka untuk Umum, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT :

Writing this article will discuss the problems related to the implementation of electronic trials in the answer-and-responsibility agenda (oral-debate) and the agenda for reading decisions that do not realize the principle of an open trial. These problems make it difficult for the public to know the course of criminal case investigations in court. The research and writing of this article aims to understand the holding of electronic trials that are open to the public, and to find out the problems in the form of barriers to public access to obtaining information about court decisions. The writing of this article uses a normative research method, with a conceptual and statutory approach. The legal materials used in writing this article are primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords: Electronic Trial, Trial Open to the Public, Court Decision.

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan dan bagian dari kehidupan, menjadikan tuntutan bagi lembaga peradilan untuk mengikuti perkembangan dan melakukan reformasi. Hal ini karena hukum harus mengikuti tuntutan zaman dan mengikuti perkembangan setiap perilaku masyarakat. Dampak dari perkembangan seperti ini tentunya akan mengubah pola kehidupan masyarakat sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan baru di masyarakat. Untuk itu, lembaga peradilan harus melakukan perubahan dalam pelaksanaan proses peradilan agar pelaksanaan proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan

efisien sehingga tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Peradilan di Peradilan Elektronik, telah merespon dengan baik perkembangan teknologi tersebut dengan menerapkan proses peradilan elektronik atau yang disebut dengan *electronic court* (e- pengadilan). E-Court merupakan bentuk inovasi terbaru dari Mahkamah Agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. E-Court merupakan

suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur dalam sistem, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), estimasi dan uang muka biaya secara elektronik (E-Payment), pemanggilan secara elektronik (E-Summons), dan pembayaran secara elektronik (E-Court). sidang (E-Court). E-Litigasi).¹

Sistem E-Court sudah berlaku sejak awal tahun 2020 dan diwajibkan di semua pengadilan di Indonesia. Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan hukum dalam proses persidangan elektronik (E-Litigation), terutama pada agenda pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban serta dalam pengambilan keputusan. Dalam dua agenda persidangan, proses persidangan dilakukan melalui aplikasi E-Court yang terbatas pada para pihak, sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses atau mengikuti jalannya proses persidangan secara penuh. Hal ini bersinggungan dengan asas peradilan terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Selanjutnya, karena akses pengambilan keputusan dan tanggung jawab jinawab terbatas pada para pihak, menjadi masalah ketika berhadapan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).

Penulisan artikel ini akan membahas 2 (dua) inti permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan sidang elektronik, yaitu: Pertama, bagaimana penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam sidang elektronik? Kedua, bagaimana pengadilan elektronik dapat memenuhi kebutuhan publik akan persidangan yang transparan dan akuntabel?

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court, Jakarta, hlm. 7-8.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam agenda pembacaan putusan, apabila asas ini dilanggar maka putusan tersebut batal demi hukum. Dari penjelasan tersebut, berarti setiap orang boleh hadir dan mendengar, serta menyaksikan pemeriksaan perkara di pengadilan. Asas terbuka untuk umum dianggap sebagai efek jera dari terjadinya proses peradilan yang bersifat parsial atau diskriminatif, karena proses dalam persidangan dari awal acara persidangan dan pembukaan persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan. adalah konsumsi publik. Di sisi lain, asas ini merupakan pelaksanaan perlindungan hukum dalam konteks yang luas, yaitu perlindungan hak asasi manusia untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait.

ANALISIS DAN DISKUSI

Persidangan elektronik (e-litigasi) diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan rangkaian proses

² Ahmad Khairun Hamrany, 2021, Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2020, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 5, No.1, Magelang, hlm. 37.

³ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

pengajuan klaim, jawaban, replika, duplikat, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian keputusan/ketetapan yang dilakukan secara elektronik. Dengar pendapat elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain

Pengguna terdaftar adalah Advokat (pengacara) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hak dan kewajibannya diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna lain, yaitu subjek hukum selain advokat, antara lain pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, direksi/pengurus atau pegawai yang ditunjuk oleh badan hukum, dan pengacara insidental. Dalam sidang elektronik, perkara yang dapat didaftarkan antara lain gugatan online, sanggahan online, gugatan online sederhana, dan permohonan online.⁴

Secara filosofis, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan tujuan untuk menciptakan persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Hal ini sesuai dengan ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara sosiologis, Mahkamah Agung menyadari bahwa dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi khususnya di bidang online, diperlukan sistem yang lebih efisien dan praktis dalam administrasi perkara maupun di pengadilan dan sistem yang dapat diakses secara online. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat atau justiciablen dalam berperkara di pengadilan, sistem ini kemudian dibuat sebuah aplikasi yang disebut e-court

E-Court merupakan sistem baru bagi setiap badan peradilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik, memperkirakan uang muka secara elektronik, pemanggilan pihak dan persidangan dilakukan secara elektronik.⁵ E-Court hadir untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem peradilan di Indonesia, untuk itu perubahan dan pembaharuan dalam sistem administrasi dan peradilan merupakan suatu keniscayaan, guna mengatasi hambatan dan hambatan dalam proses pelaksanaan peradilan.

Pertimbangan yuridis Mahkamah Agung telah menyadari bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengadministrasian Perkara di Peradilan Elektronik perlu dimutakhirkan dan disempurnakan. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mengakomodir administrasi perkara dan birokrasi, juga memperkenalkan tata cara persidangan perkara perdata dan tata usaha negara secara elektronik. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 untuk lebih menyempurnakannya, terutama terkait dengan prosedur persidangan elektronik.

Dalam melakukan persidangan elektronik, pihak ketiga dapat mengajukan intervensi dan wajib menggunakan uji coba elektronik juga. Jika pihak ketiga tidak setuju untuk menggunakan persidangan elektronik, hakim atau hakim ketua menyatakan bahwa permintaan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan pengadilan.

Selain itu, sidang elektronik dalam mata acara pembuktian dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali ada kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pembuktian, seperti pemeriksaan saksi atau keterangan ahli,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

yang dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio. visual (telekonferensi) dan semua biaya persidangan jarak jauh ditanggung oleh penggugat.

Dalam sidang elektronik, agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim dilakukan secara elektronik dengan menampilkan putusan dan menyematkan salinan putusan atau penetapan secara elektronik. Pertama, pihak yang menginginkan kelengkapan dokumen elektronik harus membayar sejumlah uang tertentu untuk melengkapi administrasi/akta berita acara keputusan/ketetapan tersebut. Produk pengadilan tersebut juga telah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi e-court dan secara sah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan secara elektronik. mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum.

Asas sidang terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan pada ayat (1) bahwa semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam hukum acara perdata, asas ini bertujuan untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan objektivitas proses pemeriksaan perkara. Pada prinsipnya pelaksanaan persidangan harus terbuka untuk umum, artinya masyarakat walaupun tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara tersebut, diperbolehkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, sehingga selama proses pemeriksaan atau selama proses persidangan mereka tidak memihak salah satu pihak. Dalam agenda pembacaan

putusan pengadilan, diperlukan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum agar menghasilkan putusan yang bijaksana bagi seluruh lapisan masyarakat⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan di depan persidangan. Putusan yang diucapkan/dibacakan oleh hakim di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis (vonis). Jika ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah apa yang diucapkan, karena keputusan itu lahir sejak dibacakan..⁷ Selain itu, tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum secara formal menjelaskan bahwa digunakan sebagai kontrol masyarakat agar proses persidangan dilakukan secara adil.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, setiap orang yang akan mengikuti proses persidangan dapat hadir dan diperbolehkan memasuki ruang sidang, pintu dan jendela di sekitar ruang sidang juga harus terbuka lebar. Ini namanya sidang terbuka untuk umum. Berangkat dari doktrin tersebut, maka makna persidangan terbuka untuk umum benar-benar terpenuhi dan proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga persidangan menjadi jelas, jelas untuk dilihat dan diketahui oleh orang lain atau seluruh masyarakat. dan sidang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaannya. dalam bisikan dan cara yang gelap.⁹

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2017, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.158.

⁸ Muttaqien, *Dasar-Dasar Hukum acara Perdata*, Isnania Cita Press, Yogyakarta, 2006, hlm.5.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, p. 110.

Article 27 of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 states that the electronic trial conducted through the e-court application has legally complied with the principles and provisions of the principle of a trial open to the public in accordance with statutory provisions. Decisions/stipulations uploaded electronically by sending them through the e-court application to the parties, are also considered to have been attended by the parties and have been carried out in a trial open to the public and have legal force and legal consequences.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah persidangan secara langsung dan fisik bertemu, dilakukan di ruang sidang yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan. Yang dimaksud dengan putusan dalam konteks ini adalah putusan yang diucapkan oleh hakim di depan sidang. Makna asas sidang terbuka di hadapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dapat dikatakan telah mencerminkan sidang yang sebenarnya karena adanya masyarakat yang dapat menyaksikan proses persidangan terbuka membuat proses persidangan menjadi jelas, jelas dan terbuka untuk umum. dapat mengontrol persidangan sehingga persidangan dapat dilaksanakan. menghindari hal-hal yang dapat mencederai hukum.

Sehubungan dengan itu, mengingat kedudukan Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa undang-undang merupakan ketentuan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, penggunaan dan penyebutannya harus didahulukan dari pada ketentuan. di bawahnya. Artinya, jika terjadi konflik maka akan berlaku ketentuan yang lebih tinggi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diatur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa kedudukan undang-undang dalam hierarki peraturan jauh lebih tinggi daripada suatu peraturan. Mahkamah Agung sehingga ketentuan peraturan Mahkamah Agung yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang tidak dapat dilaksanakan

Keterbukaan informasi publik merupakan dasar negara demokrasi, dimana hak setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.¹⁰ Tujuan keterbukaan informasi publik adalah agar publik mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan publik, hal ini berarti penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Kekuasaan kehakiman adalah badan publik sehingga mempunyai wewenang dan tugas di bidang peradilan sebagai pengawas dan pemerhati berjalannya undang-undang dasar dan undang-undang di Indonesia. Dengan demikian harus mendapat pengawasan dari masyarakat agar peradilan dapat berjalan secara transparan. Untuk itu semua pemeriksaan sidang dan pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sidang elektronik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, agenda pembacaan putusan majelis hakim dalam sidang dilakukan secara elektronik dengan menyerahkan salinan putusan atau penetapan yang dikirimkan langsung

¹⁰ Tiara indah&Puji Hariyanti, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", Jurnal komunikasi, Vol.2,No.2.2018, p. 128.

kepada para pihak secara elektronik melalui sistem e-court. maupun dalam keputusan. telah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui sistem e-court dan secara sah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan secara elektronik tersebut mempunyai kekuatan hukum. kekuatan dan konsekuensi.

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1974, pembacaan putusan terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum yaitu apabila pengucapannya dilakukan di ruang sidang pengadilan. gedung pengadilan dan diucapkan langsung oleh majelis hakim di depan para pihak di ruang sidang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 UU 14 Tahun 2008 putusan lembaga peradilan termasuk dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan, artinya lembaga peradilan wajib membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi publik tanpa ada permintaan dari pihak manapun. pelamar. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka menjadi hambatan dan pelanggaran terhadap akses publik, sehingga hak-hak masyarakat hilang

PENUTUP

Pelaksanaan asas sidang terbuka dalam sidang elektronik nampaknya belum dapat diwujudkan dengan baik, karena berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya tidak menyimpang dari Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penyelenggaraan sidang elektronik menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik khususnya mengenai putusan pengadilan, karena putusan bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak sebagai pemilik akun pengguna, padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa putusan pengadilan

merupakan informasi yang tidak dikecualikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Khairun Hamrany, 2021, Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2020, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 5, No.1, Magelang.

<https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> accessed on 25 Maret 2022.

<https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18.>, accessed on 25 March 2022.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court 2019, Jakarta, 2019.

Moh. Taufik Makarao, 2017, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muttaqien, Dasar-Dasar Hukum acara Perdata, Isnania Cita Press, Yogyakarta, 2006.

Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically.

Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan

Perkembangannya di Indonesia,
Gama media, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara
Perdata Indonesia, Edisi Revisi,
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
2013.

Tiara indah & Puji Hariyanti,
"Implementasi Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik pada
Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya",
Jurnal komunikasi, Vol.2,No.2.2018.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata
Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta,
2005.: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan
KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali, Sinar Grafika.
Jakarta, 2000